

KLASIFIKASI DILALAH: ANALISIS DESKRIPTIF ATAS METODE PENUNJUKAN MAKNA DALAM ISTINBAT HUKUM ISLAM

Siti Rohani¹

¹ MIS Nurul Muhsinin Batujai, Indonesia
aditiarohani181@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep *dilalah* dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada klasifikasi *dilalah* sebagai metode penunjukan makna dalam *istinbat* hukum. Para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan disiplin ini melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan berbasis struktur lafadz (*takribi idlafi*), yakni "ushul" dan "fiqh". Kedua, pendekatan yang memahami *ushul fiqh* sebagai ilmu yang berdiri sendiri tanpa melihat susunan lafadz yang membentuknya. Secara etimologis, kata *ushul* merupakan bentuk jamak dari *ashl*, yang berarti "fondasi" baik dalam aspek materi maupun non-materi. Sementara secara terminologis, *ashl* memiliki lima makna utama: (1) Landasan hukum (*al-dalil*), seperti dalam pernyataan bahwa "ashl dari kewajiban salat adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah", yang menunjukkan bahwa dalil merupakan dasar hukum; (2) Fondasi atau prinsip dasar (*al-qa'idah al-kulliyah*), sebagaimana dalam sabda Nabi yang menyatakan bahwa "Islam dibangun atas lima fondasi (*khamsatu ushul*)", di mana *ushul* dalam konteks ini bermakna prinsip mendasar; (3) Yang paling kuat (*al-rajih*), seperti dalam kaidah *ushuliyah* "al-ashl fi al-kalam al-haqiqah", yang berarti bahwa makna hakiki suatu lafadz lebih diutamakan dibanding makna majazi; (4) Cabang atau bagian (*al-maqis alayb*), seperti dalam ungkapan "al-khamr ashli li al-nabidz", yang menunjukkan bahwa khamar menjadi dasar analogi bagi nabidz dalam hal keharamannya karena sifatnya yang memabukkan; dan (5) Pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang mengubahnya (*al-mustashhab*), seperti dalam kaidah "al-ashl al-thaharah", yang menetapkan bahwa seseorang yang telah berwudu tetap dalam keadaan suci hingga terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang *ushul fiqh* untuk menganalisis bagaimana konsep *dilalah* digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pertama, yaitu landasan hukum (*al-dalil*), merupakan makna yang paling umum digunakan dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* dan memiliki implikasi penting dalam proses *istinbat* hukum.

ABSTRACT

This study examines the concept of *dilalah* in the perspective of Islamic law with a focus on the classification of *dilalah* as a method of indicating meaning in legal *istinbat*. *Ushul fiqh* scholars define this discipline through two main approaches. First, the approach based on the structure of the wording (*takribi*

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima: 10 November 2024

Direvisi: 27 November 2024

Disahkan: 28 November 2024

Dipublikasikan: 30 November 2024

Kata Kunci:

Klasifikasi *Dilalah*, *Penunjukan Makna*, *Hukum Islam*.

Korespondensi Penulis

Siti Rohani

MIS Nurul Muhsinin Batujai,
Indonesia.

idlafi), namely "ushul" and "fiqh". Second, the approach that understands ushul fiqh as a science that stands alone without looking at the composition of the words that form it. Etymologically, the word ushul is the plural form of ashli, which means "foundation" in both material and non-material aspects. While terminologically, ashli has five main meanings: (1) Legal basis (al-dalil), as in the statement that "the ashli of the obligation to pray is the Qur'an and Al-Sunnah", which shows that the dalil is the legal basis; (2) The foundation or basic principle (al-qa'idah al-kulliyah), as in the Prophet's statement which states that "Islam is built on five foundations (khamsatu ushul)", where ushul in this context means the basic principle; (3) The strongest (al-rajih), as in the ushuliyah rule "al-ashli fi al-kalam al-haqiqah", which means that the true meaning of a phrase is prioritized over the figurative meaning; (4) Branch or part (al-maqis alayh), as in the expression "al-khamr ashli li al-nabidz", which shows that khamr is the basis of analogy for the prophet in terms of its prohibition due to its intoxicating nature; and (5) The application of the original law as long as there is no evidence that changes it (al-mustashhab), as in the rule "al-ashli al-thaharah", which stipulates that a person who has performed ablution remains in a state of purity until there is evidence that shows otherwise. This study uses a library research method with a descriptive-analytical approach, where data is collected from various classical and contemporary literature in the field of ushul fiqh to analyze how the concept of dilalah is used in determining Islamic law. The results of the study indicate that the first meaning, namely the legal basis (al-dalil), is the most commonly used meaning in the discipline of ushul fiqh and has important implications in the process of legal istinbat.

Keywords: *Classification of Dilalah, Denotation of Meaning, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Kajian mengenai pengetahuan dalam Islam pada dasarnya mencakup dua aspek utama. *Pertama*, aspek yang berkaitan dengan keyakinan yang harus dipegang oleh umat Islam dalam kehidupannya, yang kemudian berkembang menjadi ilmu Aqidah. *Kedua*, aspek yang berhubungan dengan tindakan atau amalan yang harus dijalankan oleh umat Islam, yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu Syari'ah (Hakim & Mubarok, 2017).

Ilmu Syari'ah pada dasarnya mencakup dua aspek utama. Pertama mencakup aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang Muslim dalam upaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang secara umum dikenal sebagai *Fiqh*. Kedua, mengenai metode, prosedur, serta prinsip yang digunakan dalam merumuskan ketentuan *Fiqh*, yang disebut sebagai *Ushul Fiqh* (Jalili, 2021). Karena itu, *Ushul Fiqh* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu agama Islam. Studi tentang *Ushul Fiqh* berjalan seiring dengan pembelajaran *Fiqh* dan diajarkan bersamaan dengan ilmu *Fiqh*.

Dalam praktiknya, hubungan antara *Ushul Fiqh* dan *Fiqh* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan umat Islam. Dalam proses pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, *Ushul Fiqh* diajarkan sebagai disiplin yang memberikan dasar metodologis bagi pemahaman dan pengembangan hukum Islam (*Fiqh*). Para santri dan mahasiswa tidak hanya mempelajari aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami cara menalar dan menggali hukum dari sumber-sumber utamanya, seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Secara historis, perkembangan *Ushul Fiqh* telah memberikan kontribusi besar dalam dinamika pemikiran hukum Islam. Para ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah*, merumuskan metodologi hukum yang menjadi pedoman bagi generasi setelahnya (Haries et al., 2021). Dalam konteks kontemporer, *Ushul Fiqh* tetap relevan dalam merespons berbagai tantangan modern, seperti fiqh ekonomi Islam, teknologi medis, dan hukum keluarga. Kemampuan *Ushul Fiqh* dalam memberikan kerangka analisis terhadap perkembangan sosial dan hukum menjadikannya sebagai ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Di masyarakat, pemahaman yang baik tentang *Ushul Fiqh* memungkinkan individu dan institusi keagamaan untuk melakukan ijtihad secara bertanggung jawab. Misalnya, dalam persoalan hukum kontemporer seperti fatwa tentang transaksi digital atau ekosistem keuangan syariah,

kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* menjadi landasan utama dalam menetapkan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, *Ushul Fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menghubungkan tradisi dengan realitas kekinian dalam kehidupan umat Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai pemikiran terus bermunculan dan berinteraksi, membentuk asumsi, argumen, konsep, serta landasan berpikir bagi kaum intelektual (Maksum, 2023). Fenomena ini memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam. Namun, dalam realitas sosial, hal tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika teori yang diharapkan mampu merespons persoalan umat (Handoko et al., 2022) justru berujung pada stagnasi pemikiran, di mana solusi yang diharapkan sulit ditemukan.

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat dalil (*dilalah*) yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah yang sah (Wahyuddin et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan penyimpangan, seperti kecurangan dalam timbangan atau praktik perdagangan yang merugikan pihak lain. Inilah salah satu tantangan yang harus dikaji ulang, baik dalam aspek teori maupun implementasi, agar prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi dan bahkan dekonstruksi terhadap metode dan aplikasinya agar hukum Islam (Cahyadi et al., 2024) tetap menjadi pedoman yang kuat dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Tantangan lain yang muncul saat ini adalah semakin terpinggirkannya cabang-cabang ilmu agama, seperti *Ushul Fiqh*, *Fiqh*, *Hadis*, dan disiplin keilmuan Islam lainnya (Faharuddin, 2023), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan. Ironisnya, ilmu-ilmu tersebut justru sering kali dijadikan bahan perdebatan dan polemik di kalangan umat Islam, sehingga bukannya memperkuat pemahaman agama, tetapi malah menimbulkan perpecahan. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah umat Islam mulai mengabaikan aspek fundamental (*asasiyah*) dalam ajaran Islam, padahal ilmu-ilmu tersebut merupakan pilar utama dalam membangun pemikiran dan praktik keislaman yang autentik dan kontekstual.

Dalam konteks ini, marginalisasi terhadap ilmu-ilmu dasar Islam seperti *Ushul Fiqh*, *Fiqh*, dan *Hadis* bukan hanya berdampak pada pemahaman akademik, tetapi juga pada praktik hukum Islam di tengah masyarakat. Banyak umat Islam yang memahami ajaran agama secara parsial, tanpa mempertimbangkan prinsip metodologis yang mendasari pengambilan hukum (Rahman, 2025). Akibatnya, terjadi kecenderungan ekstrem dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, baik dalam bentuk konservatisme yang kaku maupun liberalisme yang mengabaikan aspek normatif ajaran Islam.

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi pola pikir dan cara hidup umat Islam (T. W. Anggraini et al., 2023). Munculnya berbagai pemikiran kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi, hukum, dan sosial, menuntut adanya respons yang berbasis pada kajian ilmiah yang komprehensif (M. Putri et al., 2022). Namun, yang terjadi justru stagnasi dalam pengembangan metode hukum Islam, di mana banyak permasalahan modern belum terjawab secara sistematis dalam kerangka *Ushul Fiqh* dan *Fiqh*. Hal ini semakin memperjelas adanya kesenjangan antara teori hukum Islam yang diwariskan oleh ulama klasik dengan kebutuhan umat Islam saat ini dalam menjawab problematika kehidupan kontemporer.

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap fenomena di atas, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun *Ushul Fiqh* telah lama menjadi dasar dalam perumusan hukum Islam, dalam praktiknya, metode ini belum sepenuhnya diaplikasikan secara optimal dalam

menjawab permasalahan kontemporer. Banyak fatwa dan keputusan hukum Islam yang masih bersifat tekstual tanpa mempertimbangkan kaidah *maqashid syariah* dan perkembangan sosial.

Saat ini, kajian *Ushul Fiqh* masih lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan teoritis, sementara perkembangan zaman menuntut adanya pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif. Misalnya, dalam hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip *Ushul Fiqh* belum secara luas digunakan sebagai pijakan dalam menghadapi fenomena seperti cryptocurrency, fintech syariah, dan transaksi digital lainnya (S. A. Anggraini & Putera, 2025). Termasuk minimnya kajian tentang relevansi *dilalah* dalam konteks sosial modern.

Salah satu aspek penting dalam *Ushul Fiqh* adalah konsep *Dilalah* sebagai metode penunjukan hukum. Namun, kajian tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern masih sangat terbatas. Banyak keputusan hukum Islam masih berpegang pada pendekatan literal (*zhabir*) tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan mendasar.

1. *Ushul Fiqh* merupakan fondasi utama dalam perumusan hukum Islam, namun dalam perkembangannya, ilmu ini lebih banyak dikaji dalam ranah teoretis tanpa penerapan yang nyata dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam di era modern. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghidupkan kembali peran strategis *Ushul Fiqh*, khususnya dalam konsep *Dilalah*, sebagai instrumen analisis hukum yang relevan dengan tantangan zaman.
2. Salah satu kelemahan dalam pengembangan hukum Islam saat ini adalah kurangnya integrasi antara pemikiran klasik dan realitas kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana metode *Dilalah* dalam *Ushul Fiqh* dapat menjadi alat yang lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons perkembangan hukum, sosial, dan ekonomi di era globalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan pendekatan baru dalam memahami dalil-dalil hukum Islam yang tidak hanya berorientasi tekstual, tetapi juga kontekstual.
3. Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai fenomena baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik. Transaksi digital, perdagangan berbasis blockchain, dan sistem ekonomi berbasis teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam. Dalam hal ini, konsep *Dilalah* dapat menjadi alat analisis yang membantu para ulama dan akademisi dalam menafsirkan dalil-dalil hukum Islam guna menjawab persoalan kontemporer dengan tetap berlandaskan prinsip *maqashid syariah*.
4. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah polarisasi pemahaman hukum Islam yang ekstrem, baik dalam bentuk konservatisme yang kaku maupun liberalisme yang terlalu bebas dalam menafsirkan hukum. Penelitian ini penting dilakukan agar dapat menghadirkan perspektif yang lebih moderat, yaitu dengan mengkaji *Dilalah* sebagai alat analisis hukum yang tidak hanya berdasarkan pada aspek literal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan umat Islam saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan (Connaway & Radford, 2021), yang bertujuan untuk menganalisis konsep *Dilalah* dalam perspektif hukum Islam secara mendalam melalui kajian terhadap literatur yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber, seperti kitab klasik *Ushul Fiqh*, jurnal akademik, buku-buku referensi, serta penelitian terdahulu yang membahas tentang *Dilalah* sebagai metode penunjukan hukum dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Analisis teks yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang membahas tentang *Ushul Fiqh*, khususnya terkait konsep *Dilalah* dalam menetapkan hukum Islam. Sementara kajian historis-konseptual digunakan untuk mengkaji perkembangan pemikiran ulama *Ushul Fiqh* dalam memahami dan menerapkan *Dilalah* dalam penetapan hukum dari masa ke masa. Sedangkan kritik literature digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama mengenai klasifikasi *Dilalah* dan relevansinya dengan konteks hukum Islam kontemporer.

Subjek kajian dalam penelitian ini mencakup berbagai pemikiran ulama *Ushul Fiqh*, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas tentang *Dilalah*, antara lain: Imam Syafi'i (Rozi, 2021), sebagai perumus dasar-dasar *Ushul Fiqh* dalam *Risalah*-nya. Al-Amidi (Harahap et al., 2023), yang mengembangkan klasifikasi *Dilalah* secara lebih sistematis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah (E. W. Putri et al., 2022), yang menekankan aspek *maqashid syariah* dalam memahami *Dilalah*. Ulama kontemporer, yang mencoba menyesuaikan teori *Dilalah* dengan problematika hukum Islam modern.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama (Fadilla & Wulandari, 2023), yaitu reduksi data yaitu memilih dan mengelompokkan informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur tentang *Dilalah* dalam hukum Islam. Penyajian data dengan menyusun hasil kajian dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana *Dilalah* digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Dan penarikan kesimpulan yaitu melakukan sintesis terhadap temuan penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran *Dilalah* dalam perkembangan hukum Islam.

Dengan menggunakan metode *library research*, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai konsep *Dilalah* dalam *Ushul Fiqh* serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer.

HASIL

Penelitian ini mengkaji konsep dilalah dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada klasifikasi dilalah sebagai metode penunjukan makna dalam istinbat hukum. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh, penelitian ini menemukan beberapa temuan utama yang memperjelas bagaimana konsep dilalah berperan dalam proses penetapan hukum Islam.

1. Klasifikasi Dilalah dalam istinbat hukum

Konsep dilalah dalam ushul fiqh memiliki peran mendasar dalam menetapkan hukum Islam. Para ulama membagi dilalah ke dalam beberapa jenis berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Dilalah al-Ibarah, yaitu makna lafadz yang ditunjukkan secara eksplisit sesuai dengan susunan dan struktur kalimat (Haries et al., 2021).
2. Dilalah al-Isyarah, yaitu makna yang dapat dipahami dari isyarat atau indikasi dalam lafadz tanpa menjadi makna utama yang dimaksud.
3. Dilalah al-Nas, yaitu makna yang lebih spesifik dari dilalah al-ibarah yang menunjukkan makna dengan lebih jelas dan eksplisit.
4. Dilalah al-Iqtidha, yaitu makna yang diperlukan untuk melengkapi pemahaman suatu teks agar sesuai dengan hukum yang dimaksud.

2. Pendekatan Ushul Fiqh terhadap Dilalah

- a. Penelitian ini menegaskan bahwa ada dua pendekatan utama dalam mendefinisikan ushul fiqh, yaitu pendekatan berbasis struktur lafadz (takribi idlafi) dan pendekatan yang melihat ushul fiqh sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.
 - b. Secara etimologis, ushul fiqh berasal dari kata "ashl" yang memiliki lima makna utama: (1) landasan hukum (al-dalil), (2) prinsip dasar (al-qa'idah al-kulliyah), (3) yang paling kuat (al-rajih), (4) cabang atau bagian (al-maqis alayh), dan (5) pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang mengubahnya (al-mustashhab) (Rizma & Agustiar, 2024).
3. Implikasi Dilalah dalam Penetapan Hukum Islam
- a. Dari kelima makna ashl yang dianalisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa makna pertama, yaitu "landasan hukum" (al-dalil), merupakan makna yang paling umum digunakan dalam ushul fiqh.
 - b. Konsep ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam istinbat hukum, di mana dalil menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum suatu permasalahan.
 - c. Para ulama menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami dalil dan bagaimana lafadz dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis dapat memberikan petunjuk hukum.
4. Signifikansi Metode Library Research
- a. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber primer dalam ushul fiqh.
 - b. Data yang diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa kajian terhadap dilalah memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai mekanisme penunjukan makna dalam hukum Islam.

Secara khusus bahwa konsep dilalah dalam ushul fiqh memiliki peranan krusial dalam proses istinbat hukum. Makna "landasan hukum" (*al-dalil*) adalah yang paling sering digunakan dan berfungsi sebagai dasar utama dalam memahami hukum Islam. Dengan klasifikasi yang telah dijelaskan, konsep ini menjadi instrumen penting dalam metodologi ushul fiqh dalam menafsirkan dan menerapkan nash secara sistematis. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan deskriptif-analitis dalam memahami sumber-sumber hukum Islam secara lebih mendalam.

PEMBAHASAN

Arti *dilalah* secara umum adalah: "memahami sesuatu atas sesuatu" (Rizma & Agustiar, 2024). Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut "*madlul*" (yang ditunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* (yang menjadi petunjuk). Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum (Suwarno et al., 2022).

Misalkan dalam kalimat asap menunjukkan adanya api, kata api disebut *madlul* sedangkan asap yang menunjukkan adanya api disebut *dalil*. Pembahasan tentang *dilalah* ini begitu penting dalam ilmu logika dan ushul fiqh, karena termasuk dalam salah satu sistem berpikir. Untuk mengetahui sesuatu itu tidak mesti dilihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut berpikir secara dilalah. Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu: *dilalah lafziyyah* dan *dilalah ghairuh lafzhiyyah*.

1. *Dilalah lafziyyah* (penunjukkan berbentuk lafaz) yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dengan demikian, lafaz, suara dan kata, menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya kepada maksud tertentu ia diketahui melalui tiga hal:

- a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang menunjukkan kepada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang diseluruh alam ini. Umpamanya “rintihan” yang keluar dari mulut seseorang adalah memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan itu berada dalam kesakitan. Dengan adanya rintihan, maka semua orang mengetahui bahwa orang itu sakit, meskipun ia tidak pernah menyatakan bahwa ia sedang kesakitan. Penunjukan dilalah seperti ini disebut thabi’iyyah secara lengkap bisa disebut dilalah lafziyyah thabi’iyyah.
- b. Melalui akal, maksudnya dengan perantaraan akal pikiran, seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang di dengarnya memberi petunjuk kepada maksud tertentu. Misalnya, suara kendaraan di belakang rumah menunjukkan adanya bentuk kendaraan tertentu yang lewat di belakang rumah itu. Dengan adanya suara itu dapat dicerna oleh akal bahwa suara itu adalah suara kendaraan tertentu, meskipun kendaraan tersebut belum dilihat secara nyata. Penunjukan secara suara tersebut dinamai aqliyah, secara lengkap bisa disebut dilalah lafziyyah aqliyyah.
- c. Melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Contoh, kita mendengar ucapan binatang yang mengeong kita akan mengetahui apa yang dimaksud ucapan itu, yaitu kucing. Hal ini dimungkinkan karena kita sudah memahami dan menggunakan ungkapan binatang yang mengeong, itu untuk memberi istilah pada kucing. Penunjukan bentuk ini disebut wadhi’iyyah. Dari ketiga bentuk dilalah diatas, dilalah bentuk ini (c) yang paling dominan dibicarakan dalam ushul fiqh.

Para ahli membagi lagi *dilalah wadhi’iyyah* ini menjadi tiga bentuk:

- 1) *Mutabbiqiyah* yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan keseluruhan yang lengkap dan mencakup unsur yang harus ada pada istilah tersebut. Contoh istilah “binatang yang mengeong” untuk kucing merupakan istilah yang lengkap dan memenuhi syarat ajmi-mani (*par genus et differential*) dalam suatu istilah.
 - 2) *Tadhamuniyah* yaitu bila istilah yang digunakan sebagai dilalah merupakan salah satu bagian yang terkandung dalam keutuhan istilah itu. Meskipun hanya menggunakan salah satu unsur saja, namun sudah dapat menunjukkan maksud yang dituju. Umpamanya kata yang mengeong yang hanya berbentuk unsur fasal dalam istilah, tetapi semua orang sudah dapat mengetahui maksudnya, yaitu kucing.
 - 3) *Iltizhamiyyah* yaitu bila dilalahnya bukan arti atau istilah yang sebenarnya, tetapi merupakan sifat tertentu yang lazim berlaku pada istilah tersebut. Melalui penyebutan sifat yang lazim itu, orang akan mengetahui apa yang dimaksud. Misalnya, penggunaan ungkapan bilangan genap, untuk angka 4 bilangan genap bukanlah arti sebenarnya dari angka 4, karena angka 4 itu sebenarnya $2 + 2$ atau $6 - 2$ atau yang lainnya. Penggunaan ungkapan bilangan genap untuk angka 4 sebenarnya tidak salah karena memang ia merupakan salah satu sifat yang berlaku pada angka 4 itu, namun bukan merupakan arti sebenarnya.
2. *Dilalah ghairu lafziyyah* (*dilalah* bukan lafaz), yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz dan bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa diam, atau tidak bersuaranya sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya seperti raut muka seseorang mengandung maksud tertentu.

Berdasarkan kedua bentuk dilalah diatas (*dilalah lafziyyah* dan *ghairu lafziyyah*), selain dibahas dalam ilmu Mantiq (logika), juga dikaji dalam ilmu ushul fiqh, meskipun diantara mereka ada perbedaan dalam menggunakan peristilahannya.

Dalam garis besarnya ulama syafi’iyah membagi dilalah menjadi dua macam, yaitu dilalah Manthuq dan dilalah Mafhum.

a. Dilalah Manthuq

Dilalah manthuq ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Definisi ini mengandung pengertian bahwa apabila kita memahami “sesuatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz itu, maka disebut pemahaman secara *manthuq*. Contoh firman Allah SWT: “*Dibarmkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dari istri-istri yang telah kamu gauli*”. (*al-Nisa: 4:23*). Ayat ini menurut manthiqnya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada dibawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk disini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan dibalik yang tersurat itu.

Syaikh Muhammad al-Khudri menjelaskan bahwa dalalah manthuq terbagi lagi menjadi dua macam yaitu, *Dalalah Manthuq Sharih* dan dalalah *Manthuq gairu sharih*.

1. Dilalah Manthuq Sharih

adalah petunjuk lafaz kepada arti yang secara tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya firman Allah SWT: “*maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ab*” (*al-Israa’: 23*) Lafaz pada ayat di atas secara tegas menunjukkan keharaman berkata kasar kepada kedua orang tua.

2. Dilalah Manthuq Ghairu Sharih

Yaitu petunjuk lafaz kepada arti yang tidak tegas disebutkan oleh lafaz tersebut. Arti yang ditunjuki dengan dalalah manthuq ghairu sharih ini dapat berupa: pertama, arti yang dikehendaki oleh pembicaraan lafaz (*syara’*) akan tetapi tidak secara tegas disebutkan oleh tuturan lafaznya. Kedua, arti yang disebutkan oleh tuturan lafaz adalah tidak dimaksudkan oleh *syara’*. Untuk yang pertama dapat berbentuk:

- a. Petunjuk lafaz kepada keharusan adanya sesuatu yang dihilangkan, sebab kebenaran atau keabsahan suatu pembicaraan tergantung kepadanya. Dilalah semacam ini menurut ulama hanafiyah disebutkan dengan *dilalah iqtidlaun nash*
- b. Petunjuk lafaz kepada arti yang disertai dengan sifat yang merupakan *illat’* (alasan) bagi adanya arti tersebut, seandainya sifat itu bukan *illatnya*, maka tidak ada gunanya dengan menyebutkan itu. Contoh firman Allah SWT: “*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya*” (*al-Maa idah: 38*)

Adanya hukuman potong tangan pada ayat diatas, disertai dengan suatu alasan yakni pencurian. Arti yang dapat dipahami dalam dilalah ini ialah bahwa pencurian menjadi *illat* bagi adanya hukuman itu bukan merupakan *illat* bagi adanya hukuman potong tangan, maka penyebutannya sudah barang tentu tidak akan ada artinya.

Dilalah ini disebut juga dengan dilalah *tambihwalima* (memberi tau dan memberi syarat secara halus). Untuk yang kedua arti yang ditunjuki oleh lafaz bukan dimaksudkan ialah yang diambil dari kelaziman (kemestian) atau kesimpulan dari arti yang dituturkan oleh lafaz itu. Misalnya dari firman Allah SWT: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (*al-Ahqaaf: 15*). Firman yang lain: “Dan menyapihnya dalam dua tahun” (*al-Luqman: 14*). Dari yang diturunkan dari lafaz kedua diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah arti yakni, masa hamil paling sedikit dua bulan. Dilalah ini sama dengan *dilalah isyaratun nash* menurut ulama hanafiyah.

3. Dilalah Mafhum

Adalah petunjuk lafaz kepada arti yang tidak disebutkan oleh lafaz tersebut, tetapi paham tersebut tersirat didalamnya. Dalalah mafhum terbagi menjadi dua macam yaitu: dilalah mafhum muwafaqah dan dilalah mafhum mukhalafah.

1) Dilalah Mafhum Muwafaqah

Ialah pengertian yang menunjukkan lafaz kepada berlakunya arti (hukum) Sesuatu yang disebutkan oleh lafaz atas suatu peristiwa yang tidak disebutkan oleh lafaz yang disebutkan karena antara keduanya terdapat persamaan “illat hukumya”. Perlu ditandaskan bahwa illat hukum ini adalah semata-mata dipahami dari segi bahasa dari lafaz tersebut bukan diambil dengan jalan ijtihad. Manakala illat hukum itu sama pantasnya untuk diterapkan pada peristiwa yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz maka dilalah ini disebut fahwa khitab. Jika dibandingkan dengan pembagian dilalah menurut ulama hanafiyah, maka dilalah nashmafhum muwafaqah ini sama dengan dilalah dalalatun (oleh karena itu untuk contoh dilalah mafhum muwafaqah sama dengan contoh pada dilalah dalalatun nash di depan). Selain ulama Dhahiriyah, para ulama sepakat atas kebolehan behujjah dengan dalalah mafhum muwafaqah.

2) Dilalah Mafhum Mukhalafah

Ialah pengertian lafaz kepada berlakunya arti kepada sebaliknya yang berlawanan dari arti (hukum) yang disebutkan dalam nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz. Dilalah mafhum mukhalafah ini, disebut juga dengan dalilul khitab. Dalam dalalah mafhum mukhalafah, dapat dibedakan menjadi enam macam yaitu:

a. Mafhum Laqab

Ialah menetapkan hukum sebaliknya dari hukum yang ditetapkan pada isim ‘alam atau isim jenis dalam suatu nash, sebagai contoh dari sabda Rasulullah SAW: *“pada gandum dikenakan zakat”* Dengan mafhum laqab maka ditetapkan hukum zakat tidak dikenakan kepada selain gandum.

b. Mafhum Hasshr

Ialah menetapkan hukum sebaliknya daripada hukum yang dibatasi dengan yang disebutkan oleh lafaz dalam suatu nash, contoh dalam sabda Rasulullah SAW: *“Bahwasanya syuf’ah itu terdapat pada sesuatu (benda tetap) yang belum dibagi”*. Lafaz hadits tersebut menyebutkan bahwa hukum syuf’ah terbatas pada benda tetap yang belum atau tidak dapat dibagi. Oleh karena itu, mafhum hasshrnya yaitu bahwa selain pada benda tetap yang belum dibagi tidak berlaku hukum syuf’ah.

c. Mafhum Shifat

Ialah petunjuk lafaz yang diberi sifat tertentu kepada berlakunya hukum sebaliknya (yang berlawanan) dari hukum yang disebutkan oleh lafaz itu pada sesuatu yang tidak didapati sifat yang disebutkan oleh lafaz tersebut. Misalnya dalam firman Allah SWT: *“Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki”*. (an-Nisaa: 25) Kebolehan mengawini budak yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas ialah budak yang beriman. Jadi, beriman adalah sifat yang diberikan kepada budak yang boleh dikawini, oleh karena itu mafhum sifatnya ialah, haram mengawini budak yang tidak beriman.

d. Mafhum Syarat

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlakunya hukum yang sebaliknya (yang berlawanan) pada sesuatu yang tidak memenuhi syarat yang disebutkan oleh lafaz itu, sebagai contoh dari firman Allah: *“Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga melahirkan”*. (at-Thalaq: 6). Hukum yang disebut oleh lafaz ayat tersebut (dilalah Manthuqnya), yakni wajib memberikan nafkah istri yang di

talak dalam keadaan hamil sampai dengan melahirkan. Jadi kehamilan seorang istri yang ditalak menjadi syarat adanya kewajiban bekas suami memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu mafhum syaratnya ialah tidak wajib bagi bekas suami memberi nafkah kepada istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil.


e. Mafhum Qhayah

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu hukum sampai dengan batas yang telah ditentukan, apabila telah melewati batas yang ditentukan ini maka berlaku hukum sebaliknya seperti firman Allah: *“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah lagi dengan suami yang lain”*. (al-Baqarah: 230). Hukum yang disebutkan oleh ayat tersebut (dilalah Manthuqnya) adalah, bahwa keharaman bekas suami mengawini bekas istrinya yang telah ditalak tiga dibatasi sampai dengan bekas istri itu kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian dicerakan pula. Dengan demikian mafhum Ghayahnya adalah boleh lagi bekas suami menikahi bekas istri yang sudah menikah dengan laki-laki lain kemudian telah dicerakan dan telah habis juga masa idahnya.

f. Mafhum Adad

Ialah petunjuk lafaz yang memfaedahkan sesuatu pengertian dinyatakan oleh hukum yang dengan bilangan tertentu dan akan berlaku hukum sebaliknya (yang berlawanan) pada bilangan lain tertentu yang berbeda dengan bilangan yang disebutkan oleh lafaz itu. Contoh firman Allah: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah dari tiap-tiap orang seratus kali”*. (an-Nuur: 2). Hukuman dera yang dikenakan kepada orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) baik laki-laki maupun perempuan yang disebutkan oleh lafaz ayat diatas yaitu seratus kali. Dengan demikian, maka mafhum adadnya adalah tidak memadai mendera orang yang berbuat zina (ghairu muhsan) selain seratus kali, yakni kurang seratus kali, dan juga tidak boleh lebih dari itu.

Brikut struktur yang menjelaskan mengenai pembahasan di atas;



Penjelasan Struktur Bagan Lingkar di atas;

1. Lingkaran Pusat menunjukkan Dilalah (Makna atau Petunjuk dalam Logika & Ushul Fiqh)
2. Cabang Utama (Dua lingkaran yang mengelilingi pusat):
 - a. Dilalah Lafzhiyyah (Petunjuk Berdasarkan Lafaz)

- b. Dilalah Ghairu Lafzhiyyah (Petunjuk Non-Lafaz, seperti Ijma' & Qiyas)
3. Sub-kategori dari Dilalah Lafzhiyyah:
 - a. Dilalah Manthuq (Makna yang Terucap Secara Jelas)
 - a) Sharih (Eksplisit, seperti Amar & Nahi)
 - b) Ghairu Sharih (Implisit, seperti Mafhum Mukhalafah & Muwafaqah)
 - b. Dilalah Mafhum (Makna yang Dipahami dari Konteks)
 - a) Mafhum Muwafaqah (Sejalan dengan Teks)
 - b) Mafhum Mukhalafah (Berlawanan dengan Teks)
4. Sub-kategori dari Dilalah Ghairu Lafzhiyyah:
 - a. Dalil Aqli (Petunjuk Rasional, seperti Qiyas & Istishab)
 - b. Dalil 'Urf (Petunjuk Berdasarkan Kebiasaan Masyarakat)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroiti konsep *dilalah* dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada klasifikasi *dilalah* sebagai metode penunjukan makna dalam *istinbat* hukum. Melalui kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa dalam *ushul fiqh*, konsep *asbl* memiliki lima makna utama: (1) landasan hukum (*al-dalil*), (2) fondasi atau prinsip dasar (*al-qa'idah al-kulliyah*), (3) yang paling kuat (*al-rajih*), (4) cabang atau bagian (*al-maqis alayh*), dan (5) pemberlakuan hukum asal selama tidak ada dalil yang mengubahnya (*al-mustashhab*).

Dari kelima makna tersebut, makna pertama, yaitu *al-dalil*, merupakan yang paling umum digunakan dalam *ushul fiqh* dan memiliki peran sentral dalam proses *istinbat* hukum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap konsep *dilalah* dan klasifikasinya sangat penting dalam merumuskan hukum Islam, mengingat *dilalah* menjadi instrumen utama dalam menafsirkan dan menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. A., & Putera, R. P. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Hukum Islam: Antara Klasik Dan Kontemporer Dalam Merespons Perubahan Sosial. *Jurnal Retentum*, 7(1), 598–606.
- Anggraini, T. W., Maryamah, M., Rosyada, A., Anggraini, T., & Fetriasih, R. (2023). Analisis perkembangan pemikiran islam di era globalisasi terhadap aktivitas dan pola pikir generasi milenial. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 50–60.
- Cahyadi, A. I., Missai, U., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Studi Pemikiran Jesser Auda. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), 15–25.
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research methods in library and information science*. Bloomsbury Publishing USA.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Faharuddin, T. (2023). *Eksistensi Pesantren Di Era Globalisasi (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Multidimensi Al Fakhriyah di Makassar)= Management Of Islamic Educational Institutions In The Era Of Globalization (Case Study at Al Fakhriyah Multidimensional Islamic Boarding School)*. Universitas Hasanuddin.
- Hakim, A. A., & Mubarak, J. (2017). *Metodologi studi islam*. Rosda.
- Handoko, S. B., Sumarna, C., & Rozak, A. (2022). Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Multikultural. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 11260–11274.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626.
- Haries, D. H. A., S AG, M. S. I., & Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Ushul fikih: Kajian komprehensif*

- teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*. Bening Media Publishing.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 71–80.
- Maksum, A. (2023). *Filsafat Ilmu Sosial*. Universitas Brawijaya Press.
- Putri, E. W., Amril, A., & Aini, S. N. (2022). Konsep Itsar: Telaah atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *El-Fikr: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(1), 33–45.
- Putri, M., Lestari, R. D., Matondang, S., & Sunardi, N. (2022). Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Pendidikan*, 2(2), 49–55.
- Rahman, M. T. (2025). *Metodologi Penelitian Agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rizma, S., & Agustiar, A. (2024). Jenis dan Unsur Penentu Makna Dalam Kajian Semantik (Ad-Dilalah). *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 12–22.
- Rozi, F. (2021). Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2).
- Suwarno, S., Soleh, R., & Handayani, I. R. (2022). Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 174–187.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.